

**ANALISIS FIQIH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD FAJRI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam  
Nim : 2032019018**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
1444 H / 2023 M**

**Lembar Persetujuan**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS FIQH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015**

Oleh:

**Muhammad Fajri**

Nim: 2032019018

PEMBIMBING I

  
**Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
NIP. 19690429 200801 1 006

PEMBIMBING II

  
**Muhammad Roni, S, Th.I, M.TH**  
NIP. 19871102 202012 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 199905 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "ANALISIS FIQIH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015" telah  
dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/ prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 1 Februari 2023

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata satu (S1)  
dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara


Langsa, 1 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah IAIN Langsa


KETUA

  
Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd  
NIP. 19690429 200801 1 006

SEKRETARIS

  
Muhammad Roni, S, Th.I, M.TH  
NIP. 19871102 202012 1 004

ANGGOTA 1

  
Dr. Zubir, MA  
NIP. 19730924 200901 1 002

ANGGOTA 2

  
Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L. L. M  
NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 2032019018  
Tempat/Tanggal lahir : Langsa, 19 januari 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln syiah kuala Gampong Muetia No.37

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQIH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, 4 Januari 2023



Muhammad Fajri

## ABSTRAK

Ikut untuk memilih pemimpin merupakan salah satu hak warga negara yang harus diberikan oleh negara namun pada undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang bersifat diskriminatif bagi warga negara yang mengidap disabilitas mental dan pentingnya mendaftarkan disabilitas mental terlebih dahulu karena bisa saja sembuh sebelum hari pemilihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang analisis yuridis isi putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 Perihal hak pilih bagi Penyandang disabilitas dan bagaimana pandangan fiqih *Syiasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, deskriptif, dan deduktif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 sudah sesuai dengan fiqih *Syiasah dusturiyah* di karenakan prinsip utama dalam fiqih *Syiasah* adalah syariat islam harus bersumber dari realitas serta kehentak masyarakat dan yang berjalan diatas partisipasi setiap individu pada setiap tanggung jawab pemerintah serta selalu mengikuti perkembangan serta kemajuan dunia, dan mengambil Prinsip-prinsip paling mulia perihal kebebasan, keadilan, dan persamaan.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Syiasah Dusturiyah*, Disabilitas Mental**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015". Selawat bertangkaikan salam senangtiasa kita jujungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang terakhir sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai tanda terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. saya menyadari bahwa tidak mungkin kami dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu saya ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku ketua Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd selaku Pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
5. Bapak Muhammad Roni, S.Th.I, M.TH selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
6. Bapak/ibu dosen program studi S1 Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Keluarga penulis ayah penulis Drs. Zaini Bakri,ibu penulis Aminatun,kakak penulis Mursyida S.E yang telah memberika dukungan dan motivasi untuk dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman hukum tata negara unit 2 angkatan 19 terutama M. Adi Rizky, Bagas Fadhil Triansyah, Ikhlasul Amal yang telah memberikan semangat dan arahan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis. Maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran untuk menyempurkan skripsi ini. Dan penulis berharap dapat membantu sumbangan ilmu yang bermanfaat untuk berbagai pihak.

Langsa, 4 Januari 2023

Hormat Saya

Muhammad Fajri

Nim. 2032019018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>H. Rencana Waktu Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II HAK DISABILITAS MENTAL.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Disabilitas.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Disabilitas.....</b>	<b>18</b>
<b>2. Jenis-jenis Disabilitas.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Hak Dan Asas Disabilitas .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>29</b>
<b>1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Indonesia .....</b>	<b>29</b>
<b>2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>32</b>
<b>3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015</b> <b>.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Pemilihan Umum .....</b>	<b>44</b>
<b>1. Pengertian Pemilihan Umum.....</b>	<b>44</b>



2.	Pemilihan Umum Menurut Islam.....	46
<b>BAB III KONSEP FIQIH SYIASAH.....</b>		<b>48</b>
A.	Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqih Syiasah.....	48
B.	Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqih Syiasah Dusturiyah . .....	52
C.	Teori Al-Ahkam As-Sulthaniyah.....	59
<b>BAB IV ANALISIS FIQIH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN</b>		
<b>MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015.....</b>		<b>63</b>
A.	Kewajiban Mengangkat Pemimpin.....	63
B.	Musyawaharah Dalam Memilih Pemimpin.....	64
C.	Hak Disabilitas Dalam Pemilu.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>80</b>
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## A. Latar belakang masalah

Undang-undang no 7 tahun 2017 pasal 1 angka (34) disebutkan syarat untuk bisa menjadi pemilih dalam pemilu *pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.*<sup>1</sup> Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan di dalam undang-undang no 7 tahun 2017 pasal 1 angka (34) wajib didaftarkan sebagai pemilih termasuk penyandang disabilitas mental.

Bahwa pada dasarnya setiap warga negara dijamin haknya di dalam undang-undang untuk dipilih dan memilih dalam pemilu termasuk penyandang disabilitas mental yakni di pasal 27 undang-undang dasar 1945 ayat (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*<sup>2</sup> Dan di undang-undang dasar pasal 28D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*<sup>3</sup> Selain itu di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM.

<sup>2</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (1) tentang hak serta kewajiban warga negara Indonesia.

<sup>3</sup> undang-undang dasar pasal 28D ayat (1) tentang hak serta kewajiban warga negara Indonesia.

<sup>4</sup> dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat (1) tentang hak asasi manusia.

Partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu diatur dalam Undang-undang no 7 tahun 2015 pasal 5 *Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.*<sup>5</sup> Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dengan disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih dan kandidat yang dipilih. Sementara pengertian kesempatan yang sama adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.<sup>6</sup>

Penyandang disabilitas mental bisa saja sudah mengalami kesembuhan dan menjadi normal kembali dengan bantuan medis yang tepat.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, maka penyandang disabilitas mental dapat dicatatkan terlebih dahulu dalam daftar pemilih. Sehingga keteraturan, ketertiban, dan rasa aman bagi masyarakat yang mana semua itu kewajiban negara yang harus dipenuhi.<sup>8</sup> Namun penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental sering kesulitan mendapatkan berbagai akses dan kontrol atas pembangunan, sumber daya keluarga maupun masyarakat. Hambatan tersebut, dapat diminimalisir melalui kerjasama berbagai pihak keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>9</sup> Upaya yang dilakukan komisi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM.

<sup>6</sup> Salim, ishak, memantau pemenuhan hak-hak disabilitas (Jakarta: Bappenas, 2021), H. 29

<sup>7</sup> Riskon molana "pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum", volume 19 no 2 (2019) : h.148

<sup>8</sup> Rasyid Rahmat & Sodikin, "Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum", Indonesian Constitutional Law Journal 4. 1 (2020): 138-139

<sup>9</sup> Nadia Rifani Putri, Tomy Michael, "Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu", (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), h.62

pemilihan umum dapat menjamin pemenuhan hak untuk dipilih selama ini belum tersampaikan kepada penyandang disabilitas terutama disabilitas mental didalamnya.

khairul fahmi megemukakan bahwa Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam sejumlah Undang-undang Pemilu dan Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga negara.<sup>10</sup> Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum Perjudem Stigma negatif yang terlalu kuat melekat pada penyandang disabilitas mental mereka tidak mampu mengambil kebijakan, mengambil keputusan, penyandang disabilitas mental rentan dimobilisasi, dimanipulasi, disalah gunakan, penyandang disabilitas mental adalah orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, dan Itu yang menjadi hambatan terbesar sebetulnya kepada teman-teman penyandang disabilitas mental.<sup>11</sup>

Menurut azis viryan, komisioner KPU hak memilih adalah hak asasi setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. seluruh pemilih penyandang disabilitas mental yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) boleh memilih. Kecuali, ada surat keterangan dokter yang melarang yang bersangkutan untuk memilih lantaran tidak mampu.<sup>12</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ronald Clive Mc Callum seorang Guru Besar Hukum Internasional Sydney University menjelaskan bahwa Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas

---

<sup>10</sup>Khairul Fahmi, 'Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada', Jurnal Konstitusi, 14.4 (2018), h.757.

<sup>11</sup> Ini 5 Poin Yang Menghambat Orang Gila Punya Hak Suara Di Pemilu [The Indonesian Institute].

<sup>12</sup> chusna farisa, "Penyandang Disabilitas Mental Tak Perlu Surat Dokter Untuk Gunakan Hak Pilihnya."

menyebutkan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.<sup>13</sup>

Kesehatan mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan).<sup>14</sup> Dalam hukum Islam sendiri terdapat 3 kelompok yang tidak terbebani oleh hukum yaitu orang tidur, Anak-anak yang belum baligh, dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang artinya:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَغْثُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَعَنْ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْفُوفًا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ أَبُو عِيسَى قَدْ كَانَ الْحَسَنُ

<sup>13</sup> Ahli: Penyandang Disabilitas Mental Berhak Memilih Dalam Pemilu | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia’.

<sup>14</sup> jalaluddin rakhmat, *Psikologi Agama* (Bandung: Mizan Publishing, 2021)., h.34

فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَقَدْ أَدْرَكَهُ وَلَكِنَّا لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ وَأَبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ  
حُصَيْنُ بْنُ جُنْدَبٍ

" Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari A`isyah. Abu Isa berkata; Hadits Ali adalah hadits hasan gharib dari jalur ini namun telah diriwayatkan dari jalur lain dari Ali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sebagian mereka menyebutkan: "Dan dari anak kecil hingga ia bermimpi basah." Namun kami tidak mengetahui Al Hasan mendengarkan dari Ali bin Abu Thalib. Hadits ini juga diriwayatkan dari 'Atha` bin As Sa`ib dari Abu Zhabyan dari Ali Bin Abu Thalib dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini. Al A'masy meriwayatkannya dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas dari Ali secara mauquf namun ia tidak memarfukannya. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Abu Isa berkata; Al Hasan telah hidup pada zaman Ali dan terkadang mengikutinya tetapi kami tidak mengetahui ia memiliki hadits yang didengar darinya. Abu Zhabyan bernama Hushain bin Jundab".<sup>15</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa di Indonesia penyandang disabilitas mental boleh memilih dalam pemilu tetapi dalam islam

---

<sup>15</sup> Hadits Jami' At-Tirmidzi Nomor 1423 bab: Orang yang Tidak Dikenai Hukuman - Kitab Hukum Hudud

sendiri odgj tidak terban oleh hukum apalagi dalam hal memilih pemimpin. Maka penulis berkeinginan untuk meneliti terkait putusan mahkamah konstitusi no. 135/PUU-XIII/2015 Untuk itu penulis memulai riset yang berjudul "ANALISIS FIQIH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015 ".

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pandangan fiqih *Syiasah Dusturiyah* tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui analisis yuridis isi putusan mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental
  - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqih *Syiasah Dusturiyah*.
2. Kegunaan
  - a. Manfaat teoritis
    - a) Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara/ fiqih siyasah.
    - b) Untuk memberikan sumbangan ilmiah pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum islam di lingkungan

akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu tata negara.

- c) Mampu memberikan referensi pada penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum menurut tinjauan fiqih *Syiasah Dusturiyah*.

b. Manfaat praktis

- a) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang fiqih siyasah/ hukum tata negara
- b) Memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara.
- c) Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para peneliti yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum menurut fiqih *Syiasah Dusturiyah*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian ini berangkat dari kajian-kajian dari pada peneliti-peneliti sebelumnya yang berguna sebagai acuan serta pijakan hingga memberikan kejelasan informasi yang diteliti sebagaimana sebagai berikut:

1. Analisa Keputusan Mahkamah konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a hanya mengatur aspek administrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Pasal itu tidak mengganggu hak memilih warga negara, terutama warga negara yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Menurut Resa Hendy Prasetya bahwa



masih mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. hal ini sebaiknya Mahkamah Konstitusi lebih memberikan Batasan-batasan lebih jelas terhadap spesifikasi penyandang disabilitas yang seperti apa yang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menitik beratkan suatu putusan atas perkembangan hukum dan efisiensi dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu merupakan proses prosedural. Bahwa pada Putusan sebelumnya menyatakan muatan pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD namun, dikemudian hari Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan mengenai substansi yang sama dianggap bertentangan dengan UUD.<sup>17</sup>

syarat-syarat pemilih dalam Pilkada telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah. Kesesuaian itu dapat dilihat antara lain dari tiga hal. Pertama, bahwa syarat- syarat pemilih dalam Pilhada mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemilihan pemimpin. Kedua, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan tertentu bagi seseorang untuk memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang betul-betul berkualitas. Ketiga, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> 'Resa Hendy Prasetya," Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ditinjau dari Fiqih Siyasah".

<sup>17</sup> Achmad Muas, "INKONSISTENSI PUTUSAN MK ATAS PENYELENGGARAN PEMILU SERENTAK" (n.d.): 14.

<sup>18</sup> ahmad khoiru mutho'in, "Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah)" (sunan kalijaga yogyakarta, 2009).

ketentuan Pasal 198 ayat (1) mengenai hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak.<sup>19</sup>

## 2. Disabilitas mental dalam perspektif ham

Pengesahan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah maju bagi Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian penyandang disabilitas wajib diberikan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya sesuai amanat konstitusi.<sup>20</sup> Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam kaitannya hak warga negara dalam politik, penyelenggaraan pemilu terkait dengan persoalan HAM. Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelindung hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi.<sup>21</sup>

Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam sejumlah Undang-undang Pemilu dan Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga negara. Pengaturan awal ihwal hak pilih tersebut berangkat dari paradigma pembatasan dan pembedaan untuk tujuan menjamin terselenggaranya pemilu dan pilkada yang fair guna menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang berintegritas.

---

<sup>19</sup> ariza rahmawati, "Kriteria Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah, Fakultas Syari'ah" (Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>20</sup> 'Penanganan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif HAM - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'.

<sup>21</sup> Janedjri M. Gaffar, 'Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016), vol 1.

Alasan-alasan pembatasan yang ditunjukkan untuk menjamin integritas hasil pemilu dinilai MK berlebihan, karena pembatasan hak pilih hanya dapat dilakukan dengan alasan ketidak sanggupannya seseorang.<sup>22</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 salah satunya sebagai berikut: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pada pasal Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang kesehatan yang Menyatakan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.<sup>23</sup>

Salah satu dasar dari negara demokrasi yang seharusnya membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan.pemberian dan pemenuhan hak pilih bagi pemilih disabilitas mental bersifat wajib untuk diberikan karena mereka juga mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan warga negara sehingga berhak untuk diberikan haknya tak terkecuali hak politik yaitu memilih dan berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi seperti pemilu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (February 9, 2018): h.757.

<sup>23</sup> muhammad aziz, “Pemeliharaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 Dan 148 Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2017).h.36

<sup>24</sup> tony yuri tahmanto, “HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* Volume 10 No. 1 (n.d.).h.44

Prasyarat pemilih penyandang disabilitas juga bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Selain itu, peraturan mengenai hak pilih dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1). Peraturan-peraturan tersebut telah menjamin setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya, tak terkecuali untuk para penyandang disabilitas.<sup>25</sup>

## **E. Kerangka teoritis**

### **1. Teori Good Governance**

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> mohammad saiful rahman and rosita indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *jurnal lentera hukum* volume 6 issue 1 (2019).h.29

<sup>26</sup> Sumarto Hetif, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003). h.1-2

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

## 2. Teori ahkam as-sulthaniyah

Orang yang tinggal sederhana dengan khalifah tidak memiliki kelebihan apa pun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal sederhana dengan khalifah secara otomatis bertugas mengangkat khalifah sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya khalifah dan orang yang layak diangkat sebagai khalifah adalah penduduk di daerah tersebut.

Syarat-syarat untuk kelompok pemilih adalah:

- a. Adil berikut syarat-syarat menyertainya.
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat mengatarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai khalifah sesuai dengan syarat-syarat yang legal.

- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.<sup>27</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Disini penulis membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan hukum Islam tentang hak pilih penyandang disabilitas mental.

### **2. Penentuan Data**

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat bahan utama untuk memfokuskan suatu permasalahan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung bahan primer dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, Hadits-hadits, undang-undang, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang mendukung pembahasan Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam

---

<sup>27</sup> Al-Mawardi imam, *Ahkam Sulthaniyah*, ed. hikmataiar ikhlas, trans. fath khailifurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014)., h.11

Pemilihan Umum Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah dan putusan mahkamah konstitusi.

- c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam pencarian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara:

- a. Membaca literature atau buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Menonton vidio yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

### 4. Analisis Data

Teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data dengan lengkap. Dalam hal ini yakni data tentang hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*. Yaitu antara lain:

- a. Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu metode deskriptif yang merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang dideskripsikan yakni hal yang berhubungan dengan “ANALISIS FIQH SYIASAH DUSTURIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015”.

- b. Deduktif, adalah metode berpikir yang pengetahuan baru diperoleh melalui deduksi, yaitu kesimpulan khusus diperoleh dari kesimpulan umum.<sup>29</sup> karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan Hukum Tata Negara Islam atau perspektif *Fiqh Syiasah Dusturiyah*.

#### G. Sistematika pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)., h.63

<sup>29</sup> F. Purba, elvis, metode penelitian (medan: percetakan SADIA, 2011)., h.11



- BAB I : pendahuluan, yakni berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasa, dan rencana waktu penelitian.
- BAB II : Bab ini memuat tentang hak disabilitas mental, Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian disabilitas mental dan macam-macam disabilitas serta pengertian pemilu.
- BAB III : Bab ini memuat landasan konsep teori Fiqh Siyasah, Pada bab ini akan diuraikan tentang Teori Fiqh Siyasah yang meliputi definisi, ruang lingkup, dan *Syiasah Dusturiyah* serta teori al-ahkam as-sulthaniyah.
- BAB IV : Bab ini memuat analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental yang kemudian perspektif Fiqh Siyasahnya.
- BAB V : penutup, yakni berisi penutup dan saran.

#### H. Rencana waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan tahun 2022						
		Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des

1.	Tahap persiapan penelitian							
	a.Peyusunan dan pegajuan judul							
	b. Pengajuan judul							
2.	Tahap pelaksanaan							
	a.Pengumpulan data							
	b. Analisi data							
3.	Penyusunan laporan							

#### Bab iv

Mewujudkan kemaslahatan umat atau masyarakat ialah prinsip yang dasar Islam untuk mengatur semua kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemaslahatan tersebut ditunjukkan untuk upaya memberikan haknya menjadi manusia. yang berarti bahwa ini merupakan ketentuan sejak lahirnya manusia yang anugrahi dari tuhan yang maha kuasa dan ini menandakan suatu kenikmatan yang telah diberikan tanpa terkecuali.

Di dalam islam itu sendiri memilih pemimpin itu hukumnya wajib karena memilih kepemimpinan di dalam islam itu berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan keimanan, bukan semata-mata politik pada arti sempit apalagi politik untuk mencari kekuasaan. pemimpin merupakan seseorang pemimpin muslim yang membela islam, yaitu kelihatan senang menegakan sholat, senang zakat, senang berjamaah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :

يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ انِّي لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  
لَا مَا أَعْلَمُ انِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا  
تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.( Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 30).

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, ayat ini adalah penyampaian Allah pada para malaikat perihal rencananya membentuk manusia di muka bumi ini. Penyampaian pada mereka menjadi sangat penting karena malaikat akan dibebani tugas menyangkut urusan manusia. ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya.<sup>76</sup>

Sosok pemimpin dalam islam merupan bagaian yang paling penting dalam kehidupan berkelompok. Pernyataan tersebut di firmankan oleh ALLAH SWT yang tertuang pada Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran tersebut, di dalam Al-Qur'an terdapat acuan sebagai landasan pada menentukan yakni dari sistem ketatanegaraan Islam yakni prinsip Syura. sudah diwajibkannya oleh Allah SWT untuk berlakunya system syura kepada umat manusia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ سُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”(Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38).

Di ayat lain Allah SWT menyanjung muayawarah dalam seluruh hal dengan menyanjung orang-orang yang senantiasa melakukan hal itu. Nabi Muhammad

---

<sup>76</sup> Muhammad Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Rizki Pandawa Lima, 2004).

SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam seluruh urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang tetapi beliau tidak pernah bermusyawarah dengan mereka dalam masalah hukum. sebab hukum diturunkan dari Allah SWT berikut seluruh bagiannya, baik wajib , sunah, mubah, makruh, dan juga haram. Adapun para sahabat, setelah mereka meminta petunjuk Allah SWT, mereka senantiasa bermusyawarah pada masalah hukum, serta mereka menyimpulkannya yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَانْفِضُوا الْقُلُوبِ غَلِيظًا فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللهُ مِنْ رَحْمَةٍ قَبِيْمًا  
الْمُتَوَكِّلِيْنَ يُحِبُّ اللهُ اِنَّ اللهُ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَاِذَا الْاَمْرُ فِي وَشَاوَرُهُمْ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.(Al-Qur'an surah Ali 'Imran Ayat 159).

dari paparan ayat diatas sangat jelas mengharuskan umat islam agar bisa menjadikan prinsip syura dan musyawarah pada memilih. Syura berarti berbagai pandangan dari banyak orang, seluruh atau sebagaiannya. Pendapat-pendapat tersebut dipaparkan dengan jelas serta harus didasari dengan pengetahuan yang baik terkait hal yang dimusyawarahkan dan bisa mengungkapkan secara detail alasan-

alasan yang tepat untuk mempertahankan pendapat. Musyawarah diselenggarakan sebagai cara untuk mencapai suatu kebenaran. eksistensi Syura sebagai realita persamaan derajat dan martabat manusia, bebas berpendapat dan bebas buat menentukan.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan menentukan pemimpin, hadits di riwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu 'anhu bahwa pernah Rasulullah SWA bersabda:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ عَجْلَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَرِّيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَهْلُهُمْ أَفَلْيُؤَمَّرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٍ خَرَجَ إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ الْخُدْرِيَّانَ سَعِيدِ أَبِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!".<sup>77</sup>

Hadis ini secara jelas mengungkapkan bahwa sekumpulan orang yang terdiri dari tiga orang saja, harus memiliki seorang pemimpin. Hadist tersebut juga menyampaikan penjelasan terkait pandangan islam dalam kontestasi pemilihan sosok pemimpin yang sebagai bagian penting pada proses jalanya kehidupan. artinya hak untuk memilih pemimpin tetap diberikan kepada pemilih. Hadits ini menunjukkan pentingnya memiliki pemimpin dalam setiap kelompok atau

---

<sup>77</sup> Hadits Sunan Abu Dawud No. 2241 - Kitab Jihad

organisasi, baik dalam perjalanan maupun dalam kegiatan lainnya. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu mengatur dan mengendalikan kelompoknya dengan baik, serta mampu memberikan arahan yang jelas dan tepat sasaran agar kegiatan dapat dilakukan dengan lancar dan efektif.

Pada melaksanakan hak pilihnya umat islam bagi pemilih memiliki syarat-syarat pemilih tersebut secara pokok sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah menggariskan beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, syari'ah tidak pernah memutuskan satu sistem pemerintahan yang definitif, final, serta tidak berubah. tetapi, dikarenakan syari'ah dalam maknanya yang merupakan metode yang mengakomodir perkembangan serta kemajuan maka syari'ah dalam ranah pemerintahan wajib berjalan seiring dengan setiap perkembangan dan kemajuan yang terjadi serta dialami oleh umat manusia. kedua, pada syari'ah terdapat prinsip perihal kebebasan berakidah, prinsip perihal kebebasan manusia, prinsip perihal penghormatan pada wanita, prinsip perihal tanggung jawab eksklusif, dan prinsip perihal legalitas. Ketiga, sistem pemerintahan yang sesuai syari'ah ialah sistem yang bersumber dari realitas serta kehendak masyarakat dan yang berjalan di atas partisipasi setiap individu pada setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi, serta pengawasan. Sistem yang selalu mengikuti perkembangan serta kemajuan dunia, mengambil prinsip-prinsip paling mulia perihal kebebasan, keadilan, dan persamaan, serta mengambil kaidah-kaidah paling bagus dalam hal kebijakan dan aturan-hukum. Keempat, sistem pemerintahan yang sesuai syari'ah merupakan sistem pemerintahan yang menghormati manusia dan

tidak terjebak pada skriptualitas teks. diharuskan untuk memenuhi dari ketentuan kriteria yang telah dibuat pemilih.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015, ditimbulkan atas permohonan yang diajukan oleh Jenny Rosanna Damayanti, Hj. Ariani, Titi Anggraini, serta Khorunnisa Nur Agustyati yang merasa gelisah atau tidak sepekat dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 yang tidak membolehkannya disabilitas mental ikut untuk menentukan pemimpin mereka menganggap putusan itu tidak adil pada warga negaranya. Padahal secara potensial sudah jelas dan konkret dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari pada itu Keputusan mahkamah konstitusi N0.135/PUU-XIII/2015 harus mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda :

اللَّهُ رَسُولُ لِي قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَنْ حَنْشٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ سِمَاكِ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْجُعْفِيِّ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا  
كَيْفَ تَدْرِي فَسَوْفَ الْآخَرَ كَلَامَ تَسْمَعُ حَتَّى لِلأَوَّلِ تَقْضَى فَلَا رَجْلَانِ إِلَيْكَ تَقَاضَى إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
حَسَنٌ حَدِيثٌ هَذَا عَيْسَى أَبُو قَالَ بَعْدُ قَاضِيًا زَلْتُ فَمَا عَلِيٌّ قَالَ تَقْضَى

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan



hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.<sup>78</sup>

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa saat seseorang yang diminta memutus perkara, Maka dia haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal itu ditujukan supaya keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga seorang yang memutuskan bisa menilai kebenaran itu serta dapat meminimalisir kesalahan. agar orang yang memutuskan kasus tersebut mudah menilai mana yang benar serta mana yang salah , mana yang keterangannya kuat dan mana keterangannya yang lemah.

Terdapat sebuah kaidah dalam islam, yakni:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada

Kemaslahatan.<sup>79</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang berkenaan dengan hak-hak rakyat harus memperhatikan kemaslahatan rakyat banyak dan bertujuan untuk menciptakan kebaikan. Sebab, pemimpin adalah pengemban amanah dari rakyat dan sebagai pemimpin, ia harus memperhatikan kemaslahatan rakyat. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>78</sup> Hadits Jami' At-Tirmidz bab: Seorang Hakim Tidak Memutuskan antara 2 Orang yang Bersengketa Hingga Dia Mendengarkan (Pengakuan) Keduanyai nomor 1331 - Kitab Hukum-hukum

<sup>79</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta., 2007.

135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat, baik itu keputusan presiden atau lembaga peradilan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut pendapat penulis, kebijakan yang memperhatikan kemaslahatan akan memberikan manfaat jika diterapkan sesuai dengan putusan tersebut, yaitu seseorang yang mengalami gangguan jiwa akan sembuh secara bertahap karena haknya dihargai tanpa diskriminasi. Namun jika putusan tersebut menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, maka putusan tersebut harus ditinjau kembali sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut imam al-mawardi dalam bukunya al-ahkam as-sulthaniyah menjelaskan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk umat islam agar bisa menjadi kelompok memilih seorang pemimpin yaitu:

1. Orang tersebut harus bersikap adil
2. Memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang luas yang bisa membuatnya mampu memilih orang yang berhak di angkat sebagai pemimpin
3. Memiliki sikap bijaksana dan wawasan yang luas yang bisa membuatnya memilih pemimpin yang paling tepat untuk di angkat menjadi seorang pemimpin dan yang paling bisa mengatur pemerintahan.

Namun Islam ialah agama yang damai, tidak menyukai kekerasan, tidak membedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial seseorang. sehingga dalam pandangan islam orang dalam gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental maupun bukan. penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama Bila dia

benar-benar tidak kambuh atau dalam keadaan tenang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin yang berbicara tentang perintah serta larangan. seperti yang berhubungan dengan rakyat kecil dan penyandang disabilitas atau penyandang cacat, agama islam tidak hanya membicarakan dari perspektif undang-undang namun juga sensitivitas seorang atau kesadaran hati. Kepedulian islam terhadap hal kecil mencakup seluruh aspek kehidupan mereka, sebagai akibatnya memperhatikan nasib atau hak penyandang disabilitas atau yang biasa disebut penyandang cacat merupakan anjuran agama islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

اللَّهُ إِنَّهُ أَنْفَعُكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَعْرَابِكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا  
خَبِيرٌ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13).

Sesuai ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif serta sederajat dan memandang substansi manusia lebih di sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. dengan kata lain Islam tidak membedakan semua umat manusia, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Hal yang membedakan di antara manusia merupakan aspek ketakwaan serta keimanannya. dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. karena putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa untuk ikut dan menentukan pemimpin dengan syarat disabilitas tersebut dalam keadaan damai pada artian tidak dalam keadaan mengangu pemilih lain.

Ayat di atas juga menekankan bahwa setiap manusia sama derajatnya di mata Allah, tidak terkecuali seseorang dengan disabilitas mental. Allah menciptakan setiap manusia dengan beragam latar belakang, ras, agama, dan kondisi fisik, namun tidak membedakan manusia berdasarkan hal-hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, seseorang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa, tidak terkecuali seseorang dengan disabilitas mental. Maka dari itu, sebagai muslim yang taqwa, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan latar belakang, ras, agama, ataupun kondisi fisiknya, dan memberikan hak yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.

Dalam pandangan Islam, setiap orang merdeka berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Disabilitas mental tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk memercayakan hak pilihnya. setiap orang harus diakui martabat dan hak-hak yang sama, tidak peduli apakah mereka memiliki disabilitas atau tidak. Oleh karena itu, orang dengan disabilitas mental harus memperoleh perlindungan yang sama dengan orang yang tidak memiliki disabilitas, termasuk hak untuk memercayakan hak pilih mereka dalam pemilu. Dalam ajaran Islam, hak pilih juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati. Oleh

karena itu, setiap orang, termasuk orang dengan disabilitas mental, harus memiliki akses yang sama untuk memercayakan hak pilih mereka dalam pemilu.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, orang dengan disabilitas mental harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilihan dan memercayakan hak pilih mereka sesuai keinginan mereka. Jika diperlukan, negara mungkin harus menyediakan fasilitas tambahan atau bantuan untuk memastikan bahwa orang dengan disabilitas mental memiliki akses yang sama untuk memercayakan hak pilih mereka.

Melihat kajian di atas, secara lebih spesifik pengkajian terhadap Putusan oleh Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 masuk pada pembahasan siyasah dusturiyyah. sebab pada bagian siyasah dusturiyyah mengkaji perihal peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan pada kekuasaan yudikatif, serta pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental untuk ikut serta pada pemilu, dimana yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan kondisi tertentu demi kemaslahatan dan memberikan hak-hak warga negara . Mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi ialah menjadi pengawal konstitusi, pelindung hak asasi manusia, serta pelindung hak konstitusional warga negara . oleh sebab itu lebih khusus objek kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 masuk pada pembahasan siyasah dusturiyyah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siyasah.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan terkait kriteria kelompok pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015. yang awalnya pada Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tidak memperbolehkan disabilitas mental ikut serta di dalam pemilihan umum , tetapi sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUUXIII/2015 penyandang disabilitas mental dapat kembali hak pilihnya di dalam pemilihan umum.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang menetapkan perkara dalam kajian *Syiasah Dusturiyah* masuk pada lembaga peradilan wilayah al-mazalim.wilayat al-mazalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim, yang bertugas memeriksa kasus-perkara yang tidak masuk pada wewenang hakim biasa, namun pada masalah-masalah yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat biasa.<sup>80</sup> wilayah al-mazalim memiliki kewenangan untuk menetapkan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, memberi penjelasan serta pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik pada lingkungan pemerintahan maupun pada lingkungan warga negara, serta memutuskan perkara, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan pemimpin terhadap aturan-hukum syara'. kasus yang ditangani oleh wilayah al-mazalim ialah kasus yang telah sesuai dengan syari'at Islam, dengan wewenang seperti ini menunjukkan bahwa peradilan

---

<sup>80</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

wilayat al-mazalim memiliki putusan final. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :

تَوَلَّوْا فَإِنِ إِلَيْنَا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنُ يَفْتُنُوكَ أَنْ وَاحِدًا هُمْ أَهْوَاءُ هُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمْ وَأَن  
أَلْفُسُفُونَ النَّاسَ مَن كَثِيرًا وَإِنَّ ذُنُوبَهُمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنَّمَا فَاعِلْمُ

Artinya : dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49).

Ayat ini mewajibkan saat memutus perkara haruslah dari hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT, tidak boleh mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan rakyat tidak merasa terlindungi hak konstitusionalnya. Dari situ telah terlihat bahwa wilayat al-mazalim mempunyai kewenangan untuk menetapkan perkara apapun pada bentuk kezaliman. Baik yang menyangkut lembaga negara ataupun yang menyangkut penyimpangan pemimpin terhadap aturann hukum syara' atau yang menyangkut perundang-undangan. wewenang peradilan wilayat al-mazalim ini menunjukkan bahwa memiliki putusan final. Maka dari pada itu putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari fiqh siyasah masuk dalam wilayat al-mazalim dimana

Mahkamah konstitusi tersebut adalah yang menguji undang-undang sekaligus memutus perkara yang tidak sesuai dengan hukum.

Putusan wilayah al-mazalim merupakan salah satu jenis putusan yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang bertugas mengadili pelanggaran terhadap hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat. Putusan tersebut merupakan putusan yang diakui keabsahannya oleh hukum dan dianggap sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum Islam, tidak diizinkan bagi seseorang untuk membantah putusan wilayah al-mazalim, karena putusan tersebut merupakan putusan yang telah dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Allah SWT bersabda:

وَيُسَلِّمُوا قَضِيَّتَ مِمَّا حَرَجَا أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا لَا تُمْ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحْكَمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لَا وَرَبِّكَ فَلَا  
تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Ayat tersebut menekankan pentingnya menghormati putusan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau hakim yang telah diakui keabsahannya oleh hukum. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa seseorang tidak akan dianggap sebagai orang yang benar-benar beriman sebelum mereka menerima dan tidak meragukan putusan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau hakim. Selain itu,



seseorang juga diharapkan menerima dengan sepenuhnya penjelasan yang diberikan oleh pemimpin atau hakim terkait putusan yang dikeluarkan. ayat ini menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang terhadap putusan hakim merupakan salah satu indikator keimanan seseorang. Seorang muslim yang benar-benar percaya kepada Allah dan hari kemudian, akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap putusan hakim yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, karena menganggap bahwa putusan tersebut merupakan wahyu dari Allah yang harus diikuti dengan penuh ketaatan. Maka dari itu, sebagai muslim yang taqwa, kita diharapkan untuk menghormati dan tidak membantah putusan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau hakim yang diakui keabsahannya oleh hukum. Selain itu, kita juga diharapkan menerima dengan sepenuhnya penjelasan yang diberikan oleh pemimpin atau hakim terkait putusan tersebut, serta tidak meragukan keabsahan putusan tersebut.

Maka dari pada itu menurut peneliti didalam Islam tidak ada larangan bagi seseorang dengan disabilitas mental untuk ikut serta dalam pemilu dan memberikan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang merupakan dasar dari ajaran Islam, yaitu tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan latar belakang, ras, agama, ataupun kondisi fisiknya. Islam menghargai setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah yang sama derajatnya dan memberikan hak-hak yang sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, seseorang dengan disabilitas mental juga memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemilu dan memberikan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya.

Selain itu, dalam hukum tata negara Indonesia, hak pilih merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas, tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas berhak memberikan suara dalam pemilihan umum".

Oleh sebab itu, seseorang dengan disabilitas mental juga memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemilu dan memberikan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi setiap individu yang sama derajatnya, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam proses demokrasi yang berlangsung di negara ini. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang dengan disabilitas mental mungkin memerlukan bantuan dalam proses pemilihan. Untuk itu, diperlukan adanya fasilitas dan layanan yang memadai bagi seseorang dengan disabilitas mental agar dapat ikut serta dalam pemilu dengan lebih mudah dan nyaman. Dengan demikian, membolehkan seseorang dengan disabilitas mental ikut dalam pemilu merupakan suatu keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, serta merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi setiap individu yang sama derajatnya.

Bab v

Penutup

#### A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 September 2016, yang membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada yang menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

Pandangan fiqh *Syiasah Dusturiyah* tentang disabilitas yang diperbolehkan ikut dalam pemilu adalah bahwa disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengecualikan seseorang dari hak pilihnya dalam pemilu. Fiqh *Syiasah Dusturiyah* adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang aspek sosial, politik, dan kebijakan dalam Islam. Menurut pandangan fiqh *Syiasah Dusturiyah*, setiap orang yang memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, termasuk orang-orang dengan disabilitas.

#### B. Saran

Dari isi Skripsi di atas terdapat saran untuk menegakan demokrasi terkait Bagaimana pandangan fiqh *Syiasah Dusturiyah* tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015, sebagai berikut :

1. Pendataan keikutsertaan bagi disabilitas mental.

Disabilitas mental bisa saja sembuh seelum pemilihan jadi KPU harus menftarkan disabilitas mental dalam daftar pemilih tetap supaya hah warga negara tidak hilang.

2. Memberlakukan Disabilitas dengan baik dan tidak mengucilkannya.

Disabilitas mental bukan sebuah aib tapi keistimewaan yang diberikan oleh tuhan dan sesama manusia harus saling membantu dan mengjujung tinggi kesamaan manusia.